



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 06/PDT.G.S/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

INJO SETIAWAN BUDIARDJO WIDJAJA : Laki-laki, Lahir di Babat-Lamongan, pada tanggal 18 Maret 1968, Sarjana, Kawin, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 100, RT 013 RW 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nomor KTP 5371041803680001, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M.Hum, beralamat di Jln.W.J.Lalamentik Nomor 181 C, Lt.III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 377/Pdt/LGS/K/2016 Tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

DANTI DETHAN : Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 19 Desember 1989, Warga Negara Indonesia, SLTA, Kawin, Wiraswasta, Nomor KTP tidak diketahui, beralamat di Jalan Anggur Nomor 27, Kelurahan Naikoten Satu, Kota Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 06/Pdt.G.S/2016/PN-Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 19 September 2016 dalam Register Perkara Nomor :6/
Pdt.G.S/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tanpa hak telah menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang – barang elektronik milik perusahaan Penggugat senilai Rp.112.599.000 (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa pada awalnya Penggugat diterima sebagai karyawan di Perusahaan milik Penggugat dalam jabatan selaku Store Manager Jakarta Elektronik Ende;
3. Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,Tergugat telah melakukan tindakan /perbuatan berupa:
 - a. Melakukan penjualan atau mengeluarkan barang (stock-barang) milik perusahaan Penggugat dengan tidak dibuatkan nota Penjualan dan
 - b. Uang hasil transaksi penjualan barang tersebut tidak disetor kepada Perusahaan milik Penggugat,bahkan dengan tanpa hak,uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat menderita kerugian berupa “Kehilangan hak”memanfaatkan uang hasil transaksi penjualan barang elektronik tersebut;
5. Bahwa kerugian sebagaimana disebutkan pada posita ke -4 diatas seluruhnya berjumlah Rp.112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
6. Bahwa perbuatan Tergugat denga tanpa hak telah melakukan penjualan atau mengeluarkan barang (stok-barang) milik Perusahaan Penggugat dengan tidak di buatkan Nota penjualan,dan hasil transaksi penjualan barang tersebut tidak distor kepada Perusahaan milik Penggugat,bahkan dengan tanpa hak,uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat,maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai”perbuatan melawan hukum”sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang menegaskan :”tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
7. Bahwa walaupun pihak Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk segera mengembalikan kepada pihak Penggugat uang senilai Rp.112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah),namun Tergugat selalu menunda –nunda dan bahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai alasan yang berkecenderungan menghindari dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut;

8. Bahwa untuk mendukung gugatan dalam perkara a quo, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat:

- 1) Berita acara pemeriksaan Stok Ende, untuk menerangkan telah terjadi kekurangan atau selisih barang-barang akibat perbuatan tergugat (BUKTI P-01) ;
- 2) Surat pernyataan bertanggal 13 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, untuk menerangkan Tergugat mengakui perbuatannya (BUKTI P-02) ;
- 3) Surat pernyataan bertanggal 15 nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, untuk menerangkan Tergugat bersedia bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang di derita Penggugat (BUKTI P-03) ;

b. Bukti Saksi:

- 1) Yetriana Nobrihas (fotocopy KTP Terlampir) , yang akan menerangkan perihal uang hasil transaksi penjualan barang tersebut tidak di setor kepada perusahaan milik penggugat;
- 2) Tan Mei Lan (fotocopy KTP terlampir), yang akan menerangkan perihal tindakan Tergugat yang melakukan penjualan atau mengeluarkan barang (Stock-Barang) milik perusahaan penggugat dengan tidak di buatkan Nota penjualan;

Berdasarkan uraian-uraian posita sebagai mana telah disebutkan di atas, melalui gugatan ini penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum, Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” kepada penggugat;
3. Menghukum dan memerintah kepada Tergugat yang menyerahkan kembali uang senilai Rp.112.599.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
4. Menyatakan demi hukum bahwa putusan perkara a quo dapat di jalankan meskipun Tergugat menyatakan perlawanan (*uitvoorbare bij vooraad*);
5. Menghukum dan membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini saya ajukan,semoha Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A kupang berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan mengatakan bahwa memang Tergugat telah memakai uang perusahaan akan tetapi tidak sebanyak apa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, namun oleh karena Tergugat sudah bersalah sehingga tergugat pasrahkan saja sesuai gugatan Penggugat,dan Tergugat berjanji untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Stok Ende tanggal 15 Nopember 2014, telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2014 telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Nopember 2014 telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni:

Saksi : **YETRIANA NOBRIHAS** , dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2007, Sedangkan Tergugat baru bekerja tahun 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut, Tergugat diterima bekerja sebagai karyawan di Perusahaan milik Penggugat dalam jabatan Selaku Store Manager Jakarta Elektronik Ende ;
- Bahwa Tergugat telah menjual barang Perusahaan akan tetapi uang hasil jual barang tersebut tidak tergugat setorkan ke Perusahaan akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Tergugat ;
- Bahwa Pada tanggal 9 Nopember 2014 baru ketahuan setelah saksi lakukan Audit ada beberapa Stok barang yang tidak ada seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, Speaker Aktif, Tv , dll ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp.112.599.000 ;
- Bahwa setelah di Audit, Tergugat mengaku bahwa barang diberikan kepada orang lain tanpa dibuatkan Nota ;
- Bahwa setelah diaudit tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Tergugat yakni dibuatkan BA pemeriksaan dan diminta pertanggung jawaban sesuai nilai kerugian ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan Tergugat membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan penjualan atau mengeluarkan barang (stok-barang) milik Perusahaan Penggugat dengan tidak di buatkan Nota penjualan,dan hasil transaksi penjualan barang tersebut tidak distor kepada Perusahaan milik Penggugat,bahkan dengan tanpa hak,uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai karyawan di Perusahaan milik Penggugat dalam jabatan selaku Store Manager Jakarta Elektronik Ende telah menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang – barang elektronik milik perusahaan Penggugat senilai Rp.112.599.000 (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah menggunakan uang milik Tergugat sebanyak menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang – barang elektronik milik perusahaan Penggugat senilai Rp.112.599.000 (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat sebagai karyawan di Perusahaan milik Penggugat dalam jabatan selaku Store Manager Jakarta Elektronik Ende telah menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang – barang elektronik milik perusahaan Penggugat senilai Rp.112.599.000 (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan 1 (satu) orang saksi dimana saksi yang bernama YETRIANA NOBRIHAS , telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi YETRIANA NOBRIHAS terungkap fakta bahwa Penggugat sebagai karyawan di Perusahaan milik Penggugat dalam jabatan selaku Store Manager Jakarta Elektronik Ende, telah melakukan penjualan atau mengeluarkan barang (stock-barang) milik perusahaan Penggugat dengan tidak dibuatkan nota Penjualan dan uang hasil transaksi penjualan barang tersebut tidak disetor kepada Perusahaan milik Penggugat, bahkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat mengakui telah menggunakan uang Perusahaan sebesar Rp.112.599.000 (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tanpa hak, menggunakan hak untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai "perbuatan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang menegaskan : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan 2,3, dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Mengacu pada pasal 191 ayat (1) RBG maupun di dalam SEMA No 3 tahun 2000 dan SEMA No 4 tahun 2001 ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai mana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum 4 patutlah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka para Penggugat dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi Hukum, Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" kepada penggugat;
3. Menghukum dan memerintah kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali uang senilai Rp.112.599.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum dan membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.271.000 (Dua Ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : RABU tanggal :12 OKTOBER 2016 oleh THEODORA USFUNAN SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri klas IA Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh : ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

t.t.d

ALFRED DIMUNUPORO

H A K I M

t.t.d

THEODORA USFUNAN SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNPB	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	:	Rp. 70.000,-
- Panggilan	:	Rp. 160.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena telah lewat waktu yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 22 ayat (1) selama 7 (Tujuh) hari, Penggugat maupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan ;

UNTUK TURUNAN RESMI,

Kupang, 24 Oktober 2016

Panitera

Pengadilan Negeri Kupang

SULAIMAN MUSU, SH

NIP.195808081981031003